



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.
Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni' matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia

Karimatul Ummah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum donasi ASI di Indonesia, implikasi hukum terkait adanya donasi ASI serta upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengambil bahan hukum dari dokumen, peraturan perundang undangan yang terkait serta berbagai referensi serta hasil wawancara dengan narasumber. Dengan menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang ada, diperoleh kesimpulan hukum yang disajikan dalam bentuk narasi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) pengaturan donasi ASI di Indonesia telah diatur dalam UU kesehatan, PP ASI eksklusif serta adanya Fatwa MUI, namun dalam aturan tersebut belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. (2) Implikasi hukum adanya donasi ASI dalam berbagai madzhab memang terjadi perbedaan pendapat, tetapi Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 telah menetapkan bahwa donasi ASI menimbulkan akibat hukum sebagai saudara sepersusuan yang berimplikasi terjadinya hubungan mahram dalam perkawinan, (3) pemerintah harus melakukan upaya pemenuhan hukum masyarakat muslim terkait donasi ASI ini dengan membuat regulasi yang mengatur hal teknis hingga pendokumentasiannya sebagaimana terdapat pada keharusan pencatatan perkawinan yang bisa menggunakan metode *siyasah syar'iyah* serta *takhsishul qadha*.

Kata-kata Kunci: donasi ASI, tanggung jawab pemerintah, hubungan mahram

Pendahuluan

Islam telah mengatur perintah untuk memberikan ASI dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" Penegasan lain juga telah dituangkan dalam Al Qur'an surat Luqman ayat 14 yang artinya: "*dan kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.*"

Perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan ASI eksklusif telah dituangkan dalam perangkat hukum diantaranya Pasal 128 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Upaya pemerintah ini juga didukung oleh masyarakat dengan membentuk Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Hal ini dimaksudkan agar target Peningkatan cakupan ASI eksklusif sesuai yang diharapkan yakni 39% di tahun 2014 dan meningkat sebesar 50% di tahun 2019.² Akan tetapi upaya tersebut terkendala dari faktor Ibu yang tidak bisa memberi ASI eksklusif karena faktor ASI tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja. Kesulitan dalam memberi ASI eksklusif tersebut pada

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: karimatul_ummah@uii.ac.id

² http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil_kesehatan-Indonesia-2015.pdf diakses 22 April 2018

akhirnya menjadi salah satu pertimbangan dalam donor ASI, sebab disisi lain terdapat ibu yang memiliki kelebihan ASI.

Kenyataan tersebut tidak bisa disangkal, itulah mengapa pada tahun-tahun terakhir ini masyarakat mulai gencar membicarakan persoalan donasi ASI meskipun hingga saat ini di Indonesia belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju.³ Proses donasi ASI yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan dari orang perorangan⁴ serta oleh suatu lembaga independen seperti Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)⁵ serta rumah sakit dan klinik-klinik persalinan⁶ yang memiliki kepedulian akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Lembaga tersebut tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi hanya menjadi penghubung antara pendonor ASI dan penerima donor ASI.

Meskipun dalam pelaksanaannya lembaga, rumah sakit dan klinik yang melakukan penyelenggaraan donasi ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI, akan tetapi dalam Islam donasi ASI tidak hanya persoalan kecukupan bayi bertumbuh atau terkait aspek kesehatan, sebab donasi ASI membawa implikasi pada status hubungan antara ibu beserta bayinya selaku pendonor dan bayi sebagai penerima donor. Dalam koridor Islam mereka akan menjadi sepersusuan. Dalam Agama Islam Jika ada hubungan sepersusuan maka akan berimplikasi pada keabsahan perkawinan diantara keduanya. Kompilasi Hukum Islam⁷ pada Pasal 39 juga menyebutkan adanya larangan tersebut yang intinya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian susuan (1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan ke bawah; (4) dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas; (5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Donasi ASI dalam Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Islam terhadap pengaturan donasi ASI di Indonesia?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar pengaturan donasi ASI sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia?

Metode Penelitian

³ <https://www.vemale.com/balita/17200-pemecah-rekor-dunia-ibu-penghasil-asi-terbanyak.html>. Diakses tanggal 24 April 2018

⁴ <http://jateng.tribunnews.com/2017/04/28/wanita-karier-asal-semarang-ini-donorkan-asi-gratis-permintaan-berdatangan-dari-dalam-dan-luar-kota>. Diakses tanggal 24 April 2018

⁵ https://twitter.com/aimi_jogja/status/253297475887185921 diakses 24 April 2018

⁶ <https://www.pantirapib.or.id/index.php/artikel/53-buku/105-donatur-asi> diakses 24 April 2018

⁷ Muhammad Ainun Najib, "Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol. 2, no. 2, 2020.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan⁹ termasuk di dalamnya adalah hasil positivisasi hukum Islam di Indonesia,¹⁰ serta pendekatan HAM

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Donasi ASI dalam Hukum Indonesia

Dalam *Convention on the Rights of the Child/ Konvensi Hak Anak Internasional* (CRC) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan secara jelas hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi, sehingga negara diharuskan mengambil langkah-langkah untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak, memberikan perawatan kesehatan dasar bagi bayi, anak dan ibu hamil serta menyusui, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, memastikan semua orangtua diberi informasi pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi anak, manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan dan penyehatan lingkungan dan menghapus budaya yang merugikan kesehatan anak.

Pada tahun-tahun terakhir ini masyarakat Indonesia mulai gencar membicarakan persoalan donor ASI. Di negara-negara maju, donor ASI sudah lama dikenal, terbukti sudah 30 tahun lamanya bank ASI dipraktikkan oleh sebuah Bank ASI di Amerika, *Human Milk Banking Association of North America* (HMBANA).¹¹ Bank ASI juga dipraktikkan di Inggris oleh sebuah bank ASI, (*Mothers' Milk Bank of New England*).¹² Bayi-bayi prematur di Inggris, Amerika, Australia (*Mothers Milk bank Austin*), dan India (*Indiana Mothers' Milk Bank*) mampu bertahan hidup berkat ASI donor dari bank ASI. Ibu yang tak mampu menyusui bayinya sendiri karena alasan kesehatan pun bisa mengandalkan bank ASI.¹³ Namun di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana di negara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik Rumah Sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Klinik Laktasi 14 dan beberapa lembaga dan Rumah Sakit lainnya. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor ASI.¹⁴ Dalam proses pelaksanaannya lembaga dan Rumah Sakit yang melaksanakan donor ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 94.

¹⁰ Lukman Santoso, "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm," *Prophetic Law Review*, vol. 2, no. 2, 2020, hlm. 221–242.

¹¹ <http://www.hmbana.org/> &ei=translate&ct=result&resnum=3Dhuman%2Bmilk%2Bbanking diakses 15 juni 2018

¹² http://pregnancychildbirth.suite101.com/article.cfm/the_united_association_for_milk_banking diakses 16 juni 2018

¹³ <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>, diakses tanggal 15 juni 2018

¹⁴ <http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248/> diakses 16 juni 2018

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat manfaat bagi adanya donasi ASI, diantaranya yakni: Pertama, terpenuhinya gizi bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari ibunya. Kedua, membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya, baik karena kesibukan atau karena alasan kesehatan yang dideritanya. Ketiga, memberikan kesempatan pada ibu yang kelebihan air susu untuk mendonorkan ASI nya. Dibalik kemanfaatan tersebut terdapat permasalahan yang bisa ditimbulkan dari adanya donasi ASI seperti (1) dianggap dapat terjadinya percampuran nasab jika distribusi ASI tidak diatur secara ketat. (2) ASI yang tidak disimpan dengan baik dalam bank berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. (3) dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya kepada bank dengan harga tinggi, sedangkan anak mereka diberi susu formula. (4) para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui bayinya.

Realitas di atas menggambarkan bagaimana sebenarnya masalah ASI eksklusif dan donasi ASI bukan persoalan yang sederhana. Dalam koridor hukum di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang secara implisit bisa dijadikan acuan untuk melihat persoalan terkait ASI eksklusif dan donasi ASI, walaupun sebenarnya secara eksplisit aturan ini bergantung pada komitmen Pemerintah dalam merealisasikannya. Adapun yang berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk pemenuhan hak bayi tersebut, pemerintah telah menempatkan pengaturan pemberian ASI dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan tersebut menegaskan bahwa (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali atas indikasi medis. (2) Pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, serta (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas khusus di *tempat kerja dan tempat sarana umum*.¹⁵

Pemerintah juga mencantumkan Pasal 129 sebagai Pasal pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut teknis dari perintah pasal 128 tersebut, yakni:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 129 UU No. 36/2009 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada 1 Maret 2012.

Selain undang undang Kesehatan dan peraturan Pemerintah di atas, sebetulnya beberapa Instrumen hukum yang tidak secara langsung memberikan perlindungan pemberian ASI eksklusif antara lain:

1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Hak-Hak Politik Perempuan;

¹⁵ Lihat Pasal 128 UU nomor 33 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi anti Penyiksaan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi anti Diskriminasi rasial;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
13. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (UU 52/2009
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Meskipun terdapat seperangkat aturan mengenai keharusan memberikan Asi Eksklusif sebagaimana tergambar di atas, namun ada kalanya seorang ibu tidak mampu menjalankan keharusan tersebut.¹⁶ Secara garis besar terdapat tiga alasannya, pertama karena terindikasi medis, kedua karena ibu tidak ada, dan ketiga karena ibu terpisah dari bayi.¹⁷ Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter. (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 6,7 dan 8 maka pemerintah memberi peluang adanya Donor ASI dengan syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang telah

¹⁶ Lihat Pasal 6 PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif.

¹⁷ Lihat pula Pasal 7 dari PP tersebut

menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu;

1. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
3. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
5. ASI tidak diperjualbelikan Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Donor ASI dapat dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu ibunya sendiri dalam keadaan¹⁸

- a) Ibu meninggal setelah melahirkan
- b) Ibu yang mengidap Hepatitis B parah
- c) Ibu yang positif mengidap AIDS
- d) Ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker
- e) Ibu dengan masalah jantung
- f) Ibu yang mengalami Gangguan Hormon.

Selanjutnya ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pendonor ASI yang harus dipenuhi¹⁹ diantaranya:

- a) Melahirkan anak dengan cara normal dan sehat
- b) ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan berlimpah
- c) Tidak sedang hamil
- d) Tidak merokok
- e) Tidak minum alkohol
- f) Tidak minum kopi/kafein (toleransi 150-200 ml/hari)
- g) Tidak mengkonsumsi narkoba
- h) Bukan vegetarian
- i) Calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS, CMV (Citomegalovirus), HTLV-1 (Human T-Lymphocyte Virus), Hepatitis, TBC, Sifilis.

Untuk melakukan Donor Asi perlu dilakukan Skrining Donor ASI²⁰. Skrining ini dilakukan untuk menjamin agar bayi yang mendapat ASI donor tidak terpapar penyakit yang mungkin diderita oleh ibu donor. Idealnya, ibu yang akan menerima donor ASI untuk diberikan kepada bayi harus melakukan skrining baik secara lisan, tulisan, dan melalui laboratorium. Skrining lisan untuk mengetahui riwayat kesehatan secara detail. Adapun tahapan skrining yang harus dilakukan jika seseorang ingin mendonorkan ASI:

1. Tahap pertama adalah skrining lisan dan tulisan. Pada tahap ini donor akan menjalani menjawab pertanyaan tentang riwayat kesehatan secara detail. Selain itu juga apakah pernah mendapat transfusi darah atau produk darah lainnya dalam 12 bulan terakhir,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dr Arydina, SPA pada tanggal 22 Desember 2018

¹⁹ ibid

²⁰ Ibid

serta melakukan transplantasi organ atau jaringan dalam 12 bulan terakhir

2. Setelah melalui tahap pertama, donor ASI akan memasuki tahap dua yaitu pemeriksaan serologi (tes darah) untuk HIV-1 dan HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis. Setelah melalui tahapan penapisan, ASI harus diyakini bebas virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan.

Setelah menjalani skrining, barulah pendonor diperkenankan mendonorkan ASI. Setelah didonorkan, ASI masih harus menjalani proses pasteurisasi untuk mematikan bakteri serta virus berbahaya. Tidak hanya itu, penyimpanannya pun juga membutuhkan wadah dan suhu khusus agar ASI tetap awet. Biasanya ibu yang diperbolehkan mendonor minimal menghasilkan ASI 2-3 liter per hari, jadi tidak semua ibu boleh melakukan donor ASI. Skrining terhadap donor juga dilakukan 3 bulan sekali. Setelah 6 bulan, pendonor tidak direkomendasikan lagi karena ASI yang dihasilkan mulai sedikit.

Dalam referensi yang berbeda terdapat pula kesepakatan dari Ikatan Dokter Anak Seluruh Indonesia, yang menegaskan bahwa Ibu yang ingin mendonorkan ASI harus melalui beberapa tahap penapisan²¹ yaitu:

Penapisan I

1. Memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan
2. Sehat dan tidak mempunyai kontra indikasi menyusui
3. Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayinya dan memutuskan untuk mendonasikan ASI atas dasar produksi yang berlebih
4. Tidak menerima transfusi darah atau transplantasi organ/jaringan dalam 12 bulan terakhir
5. Tidak mengkonsumsi obat, termasuk insulin, hormon tiroid, dan produk yang bisa mempengaruhi bayi. Obat/suplemen herbal harus dinilai kompatibilitasnya terhadap ASI
6. Tidak ada riwayat menderita penyakit menular, seperti hepatitis, HIV, atau HTLV2
7. Tidak memiliki pasangan seksual yang berisiko terinfeksi penyakit, seperti HIV, HTLV2, hepatitis B/C (termasuk penderita hemofilia yang rutin menerima komponen darah), menggunakan obat ilegal, perokok, atau minum beralkohol

Penapisan II

1. Harus menjalani skrining meliputi tes HIV, human T-lymphotropic virus (HTLV), sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan CMV (bila akan diberikan pada bayi prematur)
2. Apabila ada keraguan terhadap status pendonor, tes dapat dilakukan setiap 3 bulan
3. Setelah melalui tahapan penapisan, ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan

Implikasi Hukum Islam dalam Pengaturan Donasi ASI Di Indonesia.

²¹ <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi> diakses tanggal 20 Desember 2018

Donasi ASI baru akan menimbulkan masalah apabila donasi ASI dilakukan antara pendonor dengan penerima donasi ASI secara langsung, padahal praktek semacam ini banyak juga dijumpai dalam tawaran melalui media online, yang tentu saja tanpa pengawasan secara medis apalagi tanpa pencatatan dokumen yang mendukung sebagai bukti akurat yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengaturan yang dibuat oleh pemerintah hanya mungkin dilaksanakan melalui layanan yang resmi, dan belum menjangkau pada donasi ASI yang dilakukan secara langsung dari pendonor dengan penerima donasi. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah hukum terutama bagi umat Islam yang kurang memahami implikasi hukum dari donasi ASI yakni adanya hubungan sepersusuan yang berimplikasi pada adanya hubungan mahram yang menyebabkan haramnya anak yang mendapatkan ASI yang sama dari seorang ibu untuk menikah dikarenakan mereka telah menjadi saudara sepersusuan.

Dalam fikih Islam, persoalan susuan mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui. Dengan menyusunya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan, sehingga haram bagi anak susuan menikahi mereka sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surat An Nisa ayat 23, yang artinya: Diharamkan atas kamu mengawini ibu ibumu, anak anakmu yang perempuan, saudara saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang laki laki, anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.

Majelis Ulama Indonesia telah Memutuskan Menetapkan Fatwa Tentang Masalah-Masalah Terkait Dengan Berbagai Air Susu Ibu (Istirdho') sebagai berikut Ketentuan Hukumnya

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a). Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - (b). Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut:
 - (1). *Ushulu Al-Syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu: Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - (2). *Al-Furuu' Min Al-Radhaa'* (keturunan dari anak susuan), yaitu: Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
 - (3). *Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu: Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - (4). *Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa'*

(keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu: Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

- (5). *Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatihā min Al-Radhaa'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu: Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
 - (6). *Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu: Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
 - (7). *Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa'* (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu: Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
 - (8). *Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Azwlaadihaa* (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).
5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika: (a). usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah. (b). Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. (c). Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan. (d). Cara penyusuan dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan. €. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
 6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
 7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
 8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujarah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut maka berdasarkan kaidah fiqhyyah *hukm al-hakiim yarfa'u al-ikhtilaaf* bahwa putusan pemerintah menghapus

adanya perbedaan, maka semestinya tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah donasi ASI, begitu pula terhadap implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Upaya Yang Bisa Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Agar Pelaksanaan Donasi ASI Sesuai Dengan Kebutuhan Hukum Umat Islam Di Indonesia

Menjawab permasalahan terkait upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini upaya memenuhi kebutuhan hukum umat Islam dalam mengatur donasi ASI dalam rangka meminimalisir potensi masalah antara lain adanya ketidakjelasan status sepersusuan, ketiadaan dokumen pembuktian telah terjadi donasi ASI serta kemungkinan terjadinya perkawinan yang melanggar syariat Islam dalam hal perkawinan sepersusuan, maka selayaknya mesti menengok kembali bagaimana tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan hukum khususnya bagi Umat Islam.

Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut ini:

1. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*)
2. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati: merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara

disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:

- a. Pelanggaran karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.
- b. Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.

Berdasarkan pada teori tanggungjawab negara sebagaimana tersebut di atas, maka peluang yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membuat pengaturan yang lebih komprehensif terkait donasi ASI. Benar bahwa sudah ada Peraturan Pemerintah yang menyinggung secara teknis mengenai donasi ASI, tetapi lebih banyak pada aspek prosedural donasi dari segi medis atau aspek kesehatan. Hal yang justru menimbulkan potensi masalah bagi umat Islam adalah implikasi hukum dari adanya donasi ASI yang mestinya juga diatur dalam prosedur teknis yang mesti diperhatikan oleh pemerintah dan hal ini bisa dilakukan melalui upaya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan Hukum Islam (fikih) perlu dilakukan manakala hukum Islam yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang makin berkembang. Pembaharuan hukum Islam pada intinya adalah pembaharuan pemikiran fikih dengan melakukan kaji ulang atau reaktualisasi ke arah reformulasi, artinya merumuskan kembali hukum Islam yang materinya telah dirumuskan oleh fuqaha' dalam rumusan lama pada rumusan baru sebagai konsekuensi adanya perubahan waktu yang menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Pembaharuan ini dilakukan dengan cara (1) mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler, (2) pembaharuan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan aturan hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Takhsis al qadha* adalah metode pembaharuan hukum Islam dengan menekankan pada hak penguasa untuk memutus dan menguatkan putusan pengadilan, digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syariah bagi umat Islam tanpa mengubah substansi aturan syaria'ah.
- b. *Takhayyur atau talfiq*, yakni metode pembaharuan dengan cara menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fikih tertentu dan tidak memiliki pendapat dominan di dalam mazhab utama termasuk mengizinkan seleksi dari mazhab Sunni yang lain, atau menggabungkan doktrin dari seorang ahli hukum atau mazhab dengan bagian dari doktrin hukum atau mazhab yang lain.

- c. Pembaharuan dengan metode reinterpretasi, artinya mengkaji kembali ketentuan yang ada dalam fikih lama dan menafsirkannya kembali dengan memperluas makna yang terkandung di dalamnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian. Orientasi metode ini pada penilaian motif, tujuan dan maksud yang terkandung dalam nilai nilai hukum islam
- d. *Siyasah Syar'iyah* merupakan metode pembaharuan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan penguasa di bidang administrasi dan merupakan kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum islam.
- e. Pembaharuan hukum islam dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam hukum adat.
- f. Dalam pembaharuan hukum islam di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan hasil pembaharuan, maka selain mendasarkan pada metode yang digunakan oleh beberapa Negara islam di atas, Pembaharuan hukum islam di Indonesia juga melakukan pendekatan pada hukum barat, dalam hal ini adalah mengakomodir ketentuan yang terdapat pada hukum kolonial yang tertera dalam BW.

Pengaturan donasi ASI sebenarnya telah cukup lengkap jika memperhatikan fatwa MUI, tetapi secara teknis belum ada pengaturan yang bisa dijadikan acuan bagaimana prosedur donasi ASI yang benar baik dari sisi medis maupun dokumen yang dihasilkan untuk menjadi alat bukti jika terjadi masalah di kemudian hari.

Dengan mengacu pada metode *siyasah syariyyah* serta kewenangan pengaturan pembatasan khilafiyah melalui *takhsishul qadha*, maka pemerintah bisa membuat aturan serta pencatatan dari aspek administrasi yang bisa dilakukan seperti pencatatan donasi ASI yang terdiri dari:

- a. identitas ibu pendonor ASI
- b. Identitas Ibu penerima donasi ASI
- c. identitas bayi dari penerima donasi dan pendonor ASI
- d. lama kuantitas dan kualitas donasi ASI

Keterangan tersebut dibuat seperti hanya dokumen resmi yang diketahui pihak yang berwenang agar bisa dijadikan catatan dalam menelusur adanya donasi ASI yang akan menjadi dokumen untuk membuktikan adanya status sepersusuan manakala terjadi perkawinan diantara anak anak mereka. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bukan bersifat aktif, tetapi dokumen tersebut bisa dijadikan dasar yang berfungsi sebagai alat bukti dalam melakukan pembatalan perkawinan.

Jawaban atas permasalahan upaya ini sejalan dengan rekomendasi yang ada dalam Fatwa Majelis Ulama Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdho'), yakni: (1). Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini. (2). Pelaku, aktivis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

Penutup

Berdasarkan pada uraian analisis sebagaimana tersebut di atas, maka simpulan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Pengaturan Donasi ASI dalam Hukum Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pengaturan tersebut hanya mengatur secara teknis tentang pelaksanaan donasi ASI pada aspek kesehatan dan belum menyentuh pada mekanisme serta implikasi hukumnya. Adanya Fatwa MUI Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdho') memang sudah diatur implikasi hukumnya bagi umat Islam, meskipun demikian belum ada aturan teknis terkait pengawalan terhadap adanya implikasi hukum tersebut, seperti bagaimana petunjuk teknis lainnya, bagaimana pencatatannya, bagaimana mekanisme pembuktiannya dan sebagainya.
2. Meskipun Implikasi Hukum Islam terjadi khilafiyah dalam pandangan berbagai mazhab dan ulama, akan tetapi dalam Hukum Indonesia yang diperuntukkan bagi umat Islam telah disepakati dengan adanya fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 pengaturan donasi ASI di Indonesia. Dalam fatwa tersebut ditegaskan adanya implikasi donasi ASI menyebabkan hubungan mahram terhadap saudara sepersusuan.
3. Sebagaimana pada simpulan pertama dan kedua bahwa penjelasan teknis yang berkaitan dengan donasi belum ada mekanisme yang jelas terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan hukum Umat Islam di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini kementerian agama harus membuat mekanisme terkait dengan proses pendokumentasiannya agar terjadinya hubungan mahram dapat didokumentasikan dan menjadi perhatian karena adanya implikasi hukum yang tidak sederhana terutama dalam hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Mekanisme tersebut bisa mengacu pada metode *siyasyah syar'iyah* maupun *takhsisul qodho* sebagaimana halnya yang dilakukan pada keharusan pencatatan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ahmed An Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human right and International law*, Alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arraniri, Yogyakarta: Pustaka pelajar. 1992.
- Lukman Santoso, "Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm," *Prophetic Law Review*, vol. 2, no. 2, 2020.
- Prasetyo Sunar Dwi, *Buku Pintar Asi Eksklusif*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif
- http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil_kesehatan-Indonesia-2015.pdf diakses 22 April 2018
- <https://www.vemale.com/balita/17200-pemecah-rekor-dunia-ibu-penghasil-asi-terbanyak.html>. Diakses tanggal 24 April 2018

<http://jateng.tribunnews.com/2017/04/28/wanita-karier-asal-semarang-ini-donorkan-asi-gratis-permintaan-berdatangan-dari-dalam-dan-luar-kota>. Diakses tanggal 24 April 2018

https://twitter.com/aimi_jogja/status/253297475887185921 diakses 24 April 2018

<https://www.pantirapih.or.id/index.php/artikel/53-buku/105-donatur-asi> diakses 24 April 2018

<http://www.hmbana.org/&ei=translate&ct=result&resnum=3Dhuman%2Bmilk%2Bbanking>
diakses 15 juni 2018

http://pregnancychildbirth.suite101.com/article.cfm/the_united_association_for_milk_banking
diakses 16 juni 2018

<http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>, diakses tanggal 15 juni 2018

<http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248/> diakses 16 juni 2018

<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi> diakses tanggal 20 Desember 2018